

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Pariwisata

2.1.1 Pengertian Pengembangan Pariwisata

Soegono dkk. (2008:679) menjelaskan bahwasannya kata pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta yang berfokus atau tertuju pada sasaran yang dikehendaki.¹⁷ Terkait dengan pembangunan pariwisata, Paturusi (2001) mendefinisikan bahwa pengembangan suatu pariwisata adalah:

“Suatu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan, memperbaiki dan memajukan kondisi dari objek wisata atau daya tarik wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan. Di samping itu dapat juga memberikan manfaat bagi orang-orang yang terlibat baik itu pemerintah daerah, masyarakat di sekitar tempat wisata atau organisasi pengelolaanya.”^{18,}

Sebuah objek atau tempat tujuan wisata setidaknya harus memiliki empat komponen pengembangan, diantaranya adalah; daya tarik (*attraction*), akses yang mudah dijangkau (*access*), fasilitas penunjang (*amenities*), dan organisasi kepariwisataan (*ancillary service*). Keempat komponen ini sangatlah penting dan berkaitan satu dengan yang lainnya dalam sebuah pengembangan wisata.¹⁹

1. *Attraction* (daya tarik), adalah sebuah objek yang didasarkan pada suatu keindahan, keunikan atau nilai yang dimiliki serta ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh objek wisata tersebut yang dapat membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.

¹⁷ Amerta, I Made Suniastha. 2019. Pengembangan Pariwisata Alternatif. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

2. *Access* (mudah dijangkau), faktor kemudahan yang disediakan untuk para wisatawan berupa tersedianya fasilitas-fasilitas transportasi penunjang perjalanan dan sistem komunikasi yang memadai.
3. *Amenity* (fasilitas), tersedianya fasilitas pendukung atau akomodasi untuk para wisatawan berupa tempat makan, *shovenir shop*, *café*, tempat hiburan, hotel, bank atau ATM dan beberapa fasilitas lainnya yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan.
4. *Ancillary* (organisasi kepariwisataan), berperan sebagai salah satu lembaga yang membantu dalam proses perkembangan wisata baik itu dalam segi penyediaan fasilitas penunjang pariwisata, pemberian pelatihan, bagian pemasaran dan promosi, pembuat kebijakan, dan juga pengendalian terhadap dampak lingkungan.

Dalam pengembangan pariwisata, sektor publik dan sektor swasta akan terlibat dan saling bekerjasama. Pengembangan tersebut hendaknya memperhatikan ruang lingkup budaya, sejarah dan ekonomi dari daerah tujuan wisata. Pariwisata perlu dikembangkan secara tepat, karena dapat memberikan dampak positif baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi dari wisatawan yang berkunjung.²⁰

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur serta menyediakan fasilitas rekreasi sehingga wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Keberhasilan pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan atau strategi yang fleksibel dan menyeluruh. Fleksibilitas

²⁰ Milll, Robert Christie (2000). *Tourism The International Business*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

dibutuhkan untuk penyesuaian dan perumusan strategi dalam menanggapi perubahan internal ataupun eksternal. Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan ketelitian karena berkaitan dengan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.²¹

Laiper dalam Cooper et.al (1998:5), ia menjelaskan bahwa dalam sebuah konsep pariwisata terdapat tiga komponen utama yang menyebabkan terjadinya sebuah perjalanan wisata, diantaranya adalah²²:

1. Pengunjung Wisata

Ia adalah aktor dalam sebuah perjalanan wisata. Orang yang akan menikmati keindahan, keunikan serta ciri khas tersendiri yang ada dalam sebuah objek wisata.

2. Komponen Geografi

Pergerakan pengunjung wisata berlangsung pada area-area berikut;

- a. Daerah Asal Pengunjung Wisata

Daerah tempat asal dari wisatawan atau rumah mereka, tempat dimana mereka beraktivitas, bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dari daerah asalnya, seseorang akan bisa menentukan dan mencari tempat-tempat wisata yang bagus dan unik untuk dikunjungi.

- b. Daerah Transit

Tidak semua wisatawan harus berhenti di daerah transit ini, namun para wisatawan pasti akan melalui daerah transit ini jika mereka melakukan sebuah perjalanan wisata sehingga peran dari daerah transit ini juga penting.

²¹ Fletcher, John; et al. (2005). *Tourism Principles and Practice* (Third Edition). Spain: Mateu-Cromo Artes Graficas

²² Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo

c. Daerah Tujuan Wisata

Daerah yang menjadi tujuan akhir dari para wisatawan dimana di tempat ini lah mereka akan menikmati hal-hal indah dan menarik yang sudah direncanakan.

3. Industri Pariwisata

Komponen wisata yang terakhir adalah industri pariwisata, industri yang menyediakan berupa jasa, daya tarik dan juga sarana pariwisata. Komponen ini juga yang menjadi lahan bisnis bagi masyarakat setempat atau pengelola wisata dimana mereka bisa menjual hasil kerajinan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, membuka biro perjalanan wisata dan lain sebagainya.

2.1.2 Proses Perencanaan Pengembangan

Hal yang penting dalam suatu pengembangan daerah tujuan pariwisata adalah pengembangan pada produk pariwisatanya, seperti daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas dan adanya keterkaitan peran masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Dalam perencanaan, tentunya ada proses yang dilakukan secara sistematis dalam melaksanakan perencanaan tersebut. Supaya memudahkan dalam melaksanakan perencanaan tersebut.

a. Proses pelaksanaan Perencanaan (Pihak Pemerintah)

Ada beberapa proses pelaksanaan perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu:

1. Proses pengajuan anggaran, mencakup: studi kelayakan terhadap ketersediaan dan kesiapan produk wisata dan daya dukung daerah pengembangan, penyusunan kerangka acuan kerja/TOR (sebagai dasar dan acuan pengajuan

anggaran), penyusunan rencana anggaran biaya (sebagai dasar dan acuan pengajuan anggaran).

2. Proses persiapan pelaksanaan, mencakup: pembentukan panitia lelang/tender (POKJA), penyusunan kerangka acuan kerja sebagai bahan pengajuan lelang/tender di LPSE, penyusunan rencana anggaran (RAB), penyusunan jadwal lelang/tender, evaluasi penyediaan (POKJA), pengumuman pemenang lelang/tender, pembuatan kontrak pelaksanaan pekerjaan, penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan antara pemerintah/pihak kesatu (PPK) dengan penyedia pemenang/pihak kedua (direktur/direksi), pembuatan surat penunjukan kerja (SPK) oleh PPK.

b. Proses Pelaksanaan Perencanaan (Pihak Penyedia/Swasta)

Proses perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia/swasta yang memenangkan lelang atau yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana perencanaan, tentunya berbeda proses pelaksanaan perencanaannya.

1. Proses persiapan pelaksanaan: membentuk tim tenaga ahli sesuai dengan permintaan pemerintah yang tercantum dalam kerangka acuan kerja lelang, membentuk tim tenaga survei, dan mempersiapkan fasilitas dan kebutuhan dalam pelaksanaan perencanaan.
2. Perumusan tujuan dan sasaran, yakni untuk menentukan rencana atau pengembangan apa yang harus dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, sehingga pengembangan daerah tujuan pariwisata tersebut sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat lokal (setempat).
3. Survei, untuk mengetahui kondisi daerah/wilayah pengembangan dan untuk mendapatkan data dan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif yang

mengenai kepariwisataan khususnya unsur-unsur yang terkait di dalam sistem daerah tujuan pariwisata (destinasi pariwisata) dan unsur-unsur pendukung lainnya yang ada di daerah/wilayah perencanaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur tersebut.

4. Analisis data dan informasi dari hasil survei kemudian hasilnya disusun secara sintetis untuk menghasilkan suatu temuan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan rekomendasi.
5. Rekomendasi, berdasarkan dari hasil analisis dan rumusan gagasan maka rekomendasi rencana pengembangan dapat disusun. Sebelum menjadi ketentuan yang paling tepat untuk diimplementasikan atau dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasi tersebut harus dievaluasi dan dirumuskan dengan melibatkan berbagai elemen baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkepentingan serta terkait dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata.
6. Implementasi, proses mengimplementasikan dari hasil rekomendasi dengan dasar yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan yang telah disusun.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Pariwisata

Pandit (1994) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dari pariwisata dapat dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan para wisatawan dalam mengunjungi suatu objek wisata²³, bentuk-bentuk yang dimaksud yaitu;

1. Wisata Budaya, adalah suatu perjalanan yang dilakukan guna menambah wawasan kita tentang budaya di suatu daerah baik dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti halnya mengunjungi situs-situs budaya, mempelajari adat

²³ Utama, I Gusti Bagus Rai. 2014. Pengantar Industri Pariwisata (Tantangan dan Peluang Bisnis Kreatif). Yogyakarta: Deepublish

istiadat dalam suatu masyarakat, kebiasaan hidup dari masyarakatnya dan juga budaya serta kesenian-kesenian mereka.

2. Wisata Bahari, adalah suatu kegiatan wisata yang fokusnya lebih kepada perairan, dimana wisatawan bisa menikmati keindahan alamnya baik itu di laut, danau atau teluk. Wisatawan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga seperti memancing, menyelam, selancar atau melakukan foto-foto di sekitar objek wisata yang dikunjungi.
3. Wisata Cagar Alam, jenis wisata ini biasanya banyak dilakukan oleh para agen-agen perjalanan wisata yang memang secara khusus mengatur perjalanan para wisatawan menuju ke tempat-tempat atau daerah cagar alam, hutan-hutan lindung, hutan-hutan pegunungan dan objek lainnya yang masuk dalam perlindungan pemerintah. Wisata ini biasanya juga dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuan guna melakukan sebuah penelitian, para pencinta flora dan fauna juga para wisatawan yang suka memotret.
4. Wisata Konvensi, adalah sebuah wisata yang berbentuk bisnis dengan cara menyediakan ruangan atau fasilitas-fasilitas pendukung lainnya untuk sebuah acara-acara besar atau acara resmi semisal pernikahan, konser, rapat-rapat penting, konferensi, baik itu yang sifatnya nasional maupun internasional.
5. Wisata Pertanian, adalah sebuah perjalanan wisata yang biasanya dilakukan di daerah-daerah perkebunan, sawah atau ladang dengan tujuan menikmati keindahan dari pada agrowisata dan ada juga yang dilakukan untuk keperluan-keperluan dalam pendidikan dan juga penelitian.
6. Wisata Buru, adalah jenis wisata yang dilakukan bagi para wisatawan yang mempunyai hobi untuk berburu binatang di hutan, seperti babi hutan atau

banteng. Dan biasanya tempat wisata ini sudah sengaja disediakan oleh pemerintah.

7. Wisata Ziarah, jenis wisata yang satu ini biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat-masyarakat tertentu. Mereka percaya bahwasannya dengan melakukan ziarah, doa atau permintaan ke tempat-tempat suci dan juga makam-makam orang yang dihormati, apa yang mereka minta akan dikabulkan.

2.2 Destinasi Wisata

Destinasi adalah sebuah tempat yang didatangi atau dikunjungi orang dalam waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan, seperti daerah transit.

Pitana (2009) mendefinisikan destinasi sebagai berikut:

“Destinasi adalah tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat yang lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit)”.

Sedangkan menurut Kusudianto dalam Pitana dan Diarta (2009), mereka menggolongkan sebuah destinasi wisata dalam empat golongan, diantaranya adalah: (1) destinasi sumber daya alam, (2) destinasi wisata budaya, (3) sarana atau fasilitas dari sebuah tempat rekreasi, (4) acara-acara atau *event*, (5) aktivitas spesifik, contohnya seperti wisata belanja, dan (6) daya tarik psikologis, seperti petualang.²⁴

²⁴ Muaini. 2018. Kebudayaan dan Pariwisata. Yogyakarta: Garudhawaca

2.3 Kampung/Desa Adat

2.3.1 Pengertian

Dalam Undang-undang Desa terdapat pengaturan khusus mengenai Desa adat. Pada posisi ini, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota melakukan pembenahan pada kelompok masyarakat hukum adat dan kemudian menetapkan menjadi Desa adat.

“Penetapan Desa adat memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Kemudian kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya itu dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Terakhir, kelompok masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya tersebut harus selaras dengan tujuan/ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.²⁵

Keutuhan dari sekelompok masyarakat hukum adat dan hak tradisional mereka dipandang dalam sebuah perkembangan masyarakat apabila keberadaan mereka diakui dan disahkan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya yang berperan untuk sebuah cerminan dari perkembangan nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang lengkap dengan kondisi masyarakat yang sekarang, dan esensi dari hak tradisional yang dimiliki dapat diakui dan dihormati oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada disekitarnya dan juga masyarakat luas, selama itu tidak bertentangan dengan hak asasi mereka.

2.3.2 Wewenang Desa Adat

Berikut adalah kewenangan Desa Adat menurut hak asal usulnya,²⁶ di antaranya yaitu:

²⁵ Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 97

²⁶ Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 103

- a. Mengatur dan melaksanakan jalannya pemerintahan sesuai dengan susunan aslinya;
- b. Mengatur dan melaksanakan hak ulayat adat;
- c. Melestarikan dan menjaga nilai sosial budaya;
- d. Menyelesaikan masalah sengketa adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat tersebut dan menyelesaikannya secara musyawarah dengan tetap memegang prinsip hak asasi manusia;
- e. Menyelenggarakan sidang mengenai perdamaian dan peradilan Desa Adat berdasarkan pada aturan-aturan yang ada di Undang-undang;
- f. Memelihara dan menjaga ketentraman serta ketertiban dalam lingkungan masyarakat Desa Adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
- g. Mengembangkan kehidupan hukum adat berdasarkan dengan situasi sosial dan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat Desa Adat.

2.3.3 Ketentuan Pemerintahan Desa Adat

Pengaturan dan proses menyelenggarakan Pemerintahan dalam sebuah Desa Adat dilakukan berdasarkan acuan hak asal usul dan hukum adat yang diterapkan di Desa Adat tersebut yang masih ada dan juga sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan asas atau aturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam landasan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁷

Pemerintahan Desa Adat melaksanakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah dalam sebuah Desa Adat berdasarkan aturan-aturan asli Desa Adat

²⁷ Pasal 107 Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014

tersebut atau dapat di buatkan aturan baru berdasarkan dengan buah pikiran atau gagasan dari masyarakat Desa Adat tersebut. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam sebuah Desa Adat tentunya harus disesuaikan dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku di Desa Adat itu selama tidak bertentangan dengan ketentuan aturan Undang-undang. Adapun susunan-susunan kelembagaan jabatan-jabatan yang nantinya diisi dan juga masa jabatan seorang Kepala Desa ditetapkan sesuai dengan hukum adat yang ada dalam PERDA Provinsi.

